

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM

MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH: Studi di

Desa Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak

Oleh: Putri Ayu Regita ¹, Ahmad Zuhri Rangkuti ²

¹² Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Email: putriayuregita.mhs@insan.ac.id

Article history:

Submitted: 10-04-2026

Revised: 22-09-2026

Accepted: 24-09-2026

Abstract

This study aims to analyze the dual role of wives as primary breadwinners in the context of husbands' economic limitations from the perspectives of Islamic law, the Compilation of Islamic Law, and the Marriage Law. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through normative analysis, observation, and in-depth interviews in Klambir Lima Kebun Village, Hamparan Perak District. The findings indicate that wives' involvement in earning a livelihood represents a form of adaptation and cooperation (ta'awun) to sustain the family without diminishing the husband's position as the head of the household. Despite their dual roles, family stability remains relatively maintained, as reflected in minimal conflict, mutual understanding, and adaptive communication between spouses. Economic limitations do not necessarily hinder the realization of a sakinah family, as harmony is primarily shaped by cooperation, emotional support, and shared responsibility. Nevertheless, the dual role of wives may generate physical and psychological burdens. Therefore, flexibility in role distribution and the strengthening of family values are essential for maintaining household balance and resilience.

Keywords: Family Resilience; Islamic Family Law; Wives as Breadwinners.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam kondisi keterbatasan ekonomi suami perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui analisis normatif, observasi, dan wawancara mendalam di Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah merupakan bentuk adaptasi dan kerja sama (ta'awun) untuk menjaga keberlangsungan keluarga, tanpa menghilangkan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun menjalankan peran ganda, stabilitas keluarga relatif tetap terjaga melalui minimnya konflik, sikap saling memahami, dan komunikasi adaptif antara pasangan. Keterbatasan ekonomi tidak selalu menghambat terwujudnya keluarga sakinah, karena keharmonisan lebih ditentukan

oleh kerja sama, dukungan emosional, dan tanggung jawab bersama. Namun, peran ganda istri berpotensi menimbulkan beban fisik dan psikologis. Oleh karena itu, fleksibilitas pembagian peran dan penguatan nilai keluarga diperlukan untuk menjaga keseimbangan serta ketahanan rumah tangga.

Kata kunci: Hukum Keluarga Islam; Istri Pencari Nafkah; Ketahanan Keluarga.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sakral yang menyatukan pria dan wanita untuk membangun keluarga harmonis sebagai fondasi kebahagiaan manusia dan keteraturan sosial. Melalui lembaga pernikahan, individu dapat mencapai keseimbangan hidup, memelihara kehormatan diri, serta memperoleh ketentraman batin melalui kasih sayang yang tulus¹ Pernikahan merupakan komitmen legal-spiritual yang sah melalui rukun nikah sebagai bentuk ibadah untuk menjalankan fitrah dan sunah. Berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21, institusi ini bertujuan membentuk keluarga *sakinah* yang berfungsi sebagai tempat berlabuh yang nyaman, di mana ketenangan tersebut ditopang oleh pilar *mawaddah* dan *rahmah* sebagai fondasi kemuliaan di dunia maupun akhirat.² Hubungan keluarga yang penuh ketenangan terwujud melalui keharmonisan interaksi yang seimbang, pemenuhan kepuasan emosional, serta kesadaran kolektif terhadap hak dan kewajiban. Ketahanan keluarga dibangun di atas fondasi rasa hormat, tanggung jawab nafkah, serta komunikasi bijak dalam menghadapi dinamika persoalan, yang pada akhirnya melahirkan romantisme rumah tangga yang bermartabat berlandaskan nilai-nilai spiritual.³

Tanggung jawab suami dalam pemenuhan nafkah merupakan kewajiban konstitutif yang muncul pasca-akad nikah sebagai bentuk komitmen legal-spiritual untuk menjaga keberlangsungan keluarga. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) KHI,

¹ Alfa Singgani L Irade, Adam Adam, Dan M Taufan, "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (Kiiies) 5.0* 3, No. 1 (2024): 194–97.

² Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, Dan Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, No. 2 (2021): 15–34.

³ Ahmad Zuhri Rangkuti, "Membangun Ketahanan Keluarga Yang Rukun, Harmonis Dan Romantis," *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2021): 1–7.

nafkah adalah fondasi ketahanan keluarga yang menuntut sinergi melalui ketaatan istri dalam menjaga kehormatan domestik dan pendidikan anak guna memperkokoh ikatan pernikahan yang harmonis.⁴ Mahar bukan sekadar kewajiban material dalam prosesi akad nikah, melainkan instrumen hukum dan spiritual yang bersifat imperatif sebagai simbol pemuliaan (*takrim*) terhadap perempuan, di mana penunaianya wajib didasarkan pada prinsip kerelaan (*'an taradin*) sebagaimana mandat QS. Al-Nisa ayat 4. Hak mutlak istri atas mahar memberikan kedaulatan ekonomi sejak awal perkawinan, sementara fleksibilitas syariat dalam menentukan nilai nominalnya memungkinkan harmonisasi antara kesepakatan timbal balik dengan realitas kemampuan finansial suami tanpa menghilangkan esensi penghormatan yang bermartabat.⁵

Struktur nafkah keluarga mencakup tiga dimensi fundamental: aqliyah (edukasi dan komunikasi), lahiriyah (pemenuhan kebutuhan materiil sesuai kemampuan), dan bathiniyah (stabilitas psikis melalui kasih sayang). Keseimbangan ketiganya menjadi landasan ketahanan keluarga dan terwujudnya kebahagiaan rumah tangga.⁶ Meskipun kewajiban nafkah secara normatif berada pada suami, realitas keterbatasan finansial sering kali mendorong keterlibatan aktif istri dalam ranah ekonomi sebagai manifestasi prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Fenomena pergeseran peran ini dipicu oleh faktor urgensi seperti beban keluarga yang besar, pengangguran, atau masa pensiun suami, di mana sinergi kolektif antara pasangan menjadi instrumen dinamis untuk menjaga ketahanan domestik dan menjamin kesejahteraan bersama tanpa mendegradasi tujuan esensial pernikahan.⁷

Hak dan kewajiban suami istri, terutama pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai fondasi kasih sayang, muncul secara otomatis pasca-akad nikah, di mana

⁴ Hazarul Aswat Dan Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (2021): 16–27.

⁵ Ahmad Zuhri Rangkuti, *Qanwamah: Meluruskan Konsep Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Syekh Muhammad Abdub*, 1 Ed. (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019).

⁶ Aldi Susanto, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

⁷ Hendro Risbyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, Dan Delfa Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Sabaja: Journal Sharia And Humanities* 2, No. 2 (2023): 198–211.

suami mengemban peran sentral sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama. Meskipun menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan akses pekerjaan dan pendapatan rendah, nafkah harus diprioritaskan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan ibadah wajib (sedekah wajib) yang kedudukannya jauh melampaui sedekah sunnah kepada pihak luar demi menjamin stabilitas ekonomi keluarga⁸

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama telah bertransformasi menjadi realitas sosiologis akibat desakan ekonomi dan ketidakpastian penghasilan suami yang bekerja serabutan, sehingga mengharuskan pergeseran peran tradisional demi menjamin kebutuhan dasar keluarga. Keterlibatan aktif wanita dalam ranah ekonomi, khususnya untuk memenuhi nutrisi dan perawatan anak usia balita, merupakan solusi kreatif sekaligus bentuk sinergi operasional yang dinamis dalam mengatasi hambatan finansial guna memastikan tujuan kesejahteraan pernikahan tetap tercapai di tengah keterbatasan struktural yang ada.⁹ Realitas empiris menunjukkan bahwa defisit pendapatan suami sering kali memicu transformasi peran istri menjadi entitas ekonomi aktif guna menambal celah finansial rumah tangga akibat berbagai faktor determinan, mulai dari rendahnya upah, kelangkaan lapangan kerja, hingga kondisi darurat seperti suami sakit atau perilaku apatis terhadap kerja. Fenomena kemandirian finansial istri ini, yang sering kali dilakukan atas dasar izin suami, merupakan manifestasi strategi resiliensi domestik untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga di tengah eskalasi hambatan ekonomi yang kian kompleks¹⁰

Wacana hukum Islam mengenai wanita karir terpolarisasi dalam dua tipologi pemikiran: pandangan pertama yang memprioritaskan fungsi domestik dan pengasuhan anak sebagai kewajiban primer guna menghindari pengabaian hak suami; serta pandangan kedua yang melegitimasi partisipasi ekonomi wanita dalam koridor *dharurah* (darurat) dan kemaslahatan sosial. Legalitas wanita bekerja,

⁸ Nadya Alya Putri, "Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah (Studi Kasus Di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

⁹ Rahma Amalia Nisa'i, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 3 (2025): 896–911.

¹⁰ Muhammad Habie Firdaus Dan Busman Edyar, "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, No. 5 (2023): 213–22.

sebagaimana dijustifikasi melalui QS. Al-Qashash ayat 23-24 dan preseden sejarah Muslimah di medan perang, diperbolehkan untuk menopang finansial keluarga yang terdesak maupun untuk memenuhi kebutuhan layanan publik spesifik gender seperti kesehatan dan pendidikan, selama keseimbangan peran domestik tetap terjaga secara proporsional.¹¹

Berdasarkan kompleksitas dinamika domestik yang dipicu oleh keterbatasan finansial figur suami, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa ketahanan keluarga tidak hanya bergantung pada pemenuhan nafkah tunggal, tetapi sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas peran ekonomi antara pasangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif mengenai kontribusi aktif istri dalam menopang struktur finansial keluarga, khususnya pada masyarakat di Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hampan Perak. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi mekanisme adaptasi sosiologis serta strategi sinkronisasi peran yang diterapkan para istri guna menjaga pilar ketenangan (*taskunu*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di tengah fragmentasi tanggung jawab tradisional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif analitis untuk mengkaji bekerjanya hukum (law in action) terkait keterbatasan finansial dalam keluarga dan implikasinya terhadap pemenuhan nafkah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan model case study guna memahami secara mendalam dinamika ekonomi rumah tangga, khususnya kondisi keterbatasan pendapatan, ketidakstabilan pekerjaan, dan tekanan kebutuhan hidup. Analisis dilakukan dengan mengaitkan realitas lapangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta hasil wawancara; dan bahan hukum tersier seperti KBBI dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan,

¹¹ Masripah Masripah, Yufi Mohammad Nasrullah, Dan Nurul Fatonah, "Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran," *Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, No. 2 (2022): 843.

termasuk observasi dan in-depth interview dengan keluarga yang mengalami keterbatasan finansial serta tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi faktor ekonomi dan strategi pemenuhan kebutuhan keluarga.

Data diolah melalui tahap editing, classifying, dan verifikasi dengan teknik triangulasi. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan content analysis untuk mengkaji hubungan antara keterbatasan ekonomi dan pelaksanaan kewajiban nafkah. Penelitian ini mengintegrasikan kajian normatif (law in books) dengan kondisi empiris guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Pendekatan analisis juga menggabungkan konsep hukum keluarga Islam dan teori ekonomi rumah tangga untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai upaya pemenuhan nafkah dalam kondisi keterbatasan finansial.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Teori Peran Ganda Istri Pencari Nafkah Utama

Dalam keluarga, kewajiban nafkah pada dasarnya berada pada suami, namun dalam praktiknya banyak suami yang belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara optimal. Kondisi ini mendorong istri untuk ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi sebagai upaya memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor pendorongnya antara lain besarnya tanggungan keluarga, keterbatasan pekerjaan suami, kondisi pensiun, hingga situasi di mana penghasilan istri lebih stabil dan mampu menopang ekonomi rumah tangga.

Keterlibatan istri dalam mencari nafkah dapat dipahami sebagai bentuk *ta'awun* atau kerja sama dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi. Ketika suami dan istri mampu bersinergi menghadapi keterbatasan ekonomi, maka tujuan pernikahan untuk mencapai ketenangan dan kesejahteraan tetap dapat diwujudkan meskipun terjadi pergeseran peran dalam rumah tangga.¹²

¹² Risbyantoro, Bela, Dan Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah."

Hak dan kewajiban suami istri, termasuk nafkah, mulai berlaku sejak akad nikah. Nafkah *lahiriyah* dan *bathiniyah* menjadi dasar utama dalam membangun keharmonisan dan kasih sayang dalam keluarga. Suami berperan sebagai pemimpin, pelindung, dan pencari nafkah utama, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan dalam struktur keluarga Islam.

Namun, dalam praktiknya, banyak suami menghadapi keterbatasan ekonomi seperti penghasilan yang tidak stabil, rendahnya pendapatan, serta sulitnya akses pekerjaan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya beban tanggungan dan tekanan kebutuhan hidup, sehingga pemenuhan nafkah tidak selalu optimal. Oleh karena itu, nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan ibadah. Dalam Islam, pemenuhan nafkah bagi istri dan anak merupakan prioritas utama yang harus didahulukan sebelum memberikan bantuan kepada pihak lain.¹³

fenomena istri sebagai pencari nafkah utama semakin terlihat sebagai konsekuensi dari tekanan ekonomi. Kondisi suami yang bekerja tidak tetap dengan penghasilan yang rendah membuat peran nafkah tidak lagi dapat sepenuhnya ditanggung oleh suami. Situasi ini mendorong istri untuk bekerja demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan anak yang masih membutuhkan perhatian dan biaya yang stabil.

Keadaan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam pola pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga agar kebutuhan anak tetap terpenuhi. Keterlibatan istri dalam mencari nafkah menjadi bentuk nyata upaya mengatasi keterbatasan ekonomi yang dihadapi keluarga.¹⁴

Dalam dinamika kehidupan keluarga, peran mencerminkan pola perilaku yang dijalankan seseorang sesuai dengan status dan kondisi yang dihadapi. Pelaksanaan hak dan kewajiban menjadi indikator utama bahwa peran tersebut berjalan secara fungsional. Dalam hal ini, perempuan sering dihadapkan pada pembagian peran yang mencakup dua aspek, yaitu peran domestik yang berfokus

¹³ Putri, "Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah (Studi Kasus Di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)."

¹⁴ Nisa'i, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang."

pada pengelolaan rumah tangga, serta peran publik yang berkaitan dengan aktivitas di luar rumah untuk memperoleh penghasilan.¹⁵

Lebih lanjut, pembagian peran juga dapat dilihat dari sifat kegiatannya, yaitu peran produktif dan reproduktif. Peran produktif berhubungan dengan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan peran reproduktif berkaitan dengan pemeliharaan keluarga, seperti mengasuh anak dan mengelola kebutuhan rumah tangga. Keseimbangan antara kedua peran ini menjadi penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan kehidupan keluarga.¹⁶

Dalam perspektif Islam, peran istri dipandang sebagai bentuk pengabdian yang mulia dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketaatan istri kepada suami dibatasi oleh prinsip syariat, sehingga hanya berlaku selama tidak bertentangan dengan nilai agama. Istri juga memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan diri, meminta izin saat keluar rumah, serta memenuhi kebutuhan suami secara wajar. Selain itu, istri berperan menjaga amanah keluarga, baik dalam memelihara diri maupun mengelola harta, serta membangun hubungan baik dengan keluarga suami. Sikap *qana'ah* terhadap kondisi ekonomi keluarga menjadi kunci dalam menjaga ketenangan dan menghindari konflik.¹⁷

Di sisi lain, dalam struktur masyarakat patriarki, pembagian peran keluarga menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan. Suami tidak hanya berfungsi sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai penjaga keamanan dan martabat keluarga. Pembagian peran ini menunjukkan adanya tanggung jawab yang jelas antara suami dan istri dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.¹⁸

¹⁵ Junaidi Junaidi Dan Nadia Deby Sukanti, "Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga," *Saree: Research In Gender Studies* 4, No. 1 (2022): 25–37.

¹⁶ Amandha Julianti Et Al., "Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama" Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Penghapusan Sistem Patriarki," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, No. 01 (2022).

¹⁷ Muhammad Adib, Dona Salwa, Dan Muthmainnah Khairiyah, "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender," *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, No. 1 (2024): 92–114.

¹⁸ Melliana Irnantri Dewi Dan Nurul Hayat, "Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)," *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 6, No. 1 (2023): 250–56.

Dalam fikih Mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah suami mencakup pemenuhan kebutuhan secara menyeluruh. Nafkah meliputi makanan pokok sesuai kemampuan ekonomi, disertai lauk dan kebutuhan pendukung memasak. Selain itu, suami wajib menyediakan pakaian yang layak, perlengkapan tidur, serta kebutuhan dasar kebersihan. Dalam aspek tempat tinggal, suami harus menjamin hunian yang aman dan sesuai standar kehidupan yang wajar. Bahkan, dalam kondisi tertentu, suami juga berkewajiban menyediakan bantuan domestik jika istri terbiasa dengan pelayanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah tidak hanya bersifat dasar, tetapi juga berkaitan dengan menjaga martabat dan kesejahteraan istri.¹⁹

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama menimbulkan peran ganda dalam kehidupan perempuan, terutama ketika bekerja menjadi kebutuhan mendesak (*masalah dharuriyah*). Istri harus menjalankan tanggung jawab domestik sebagai ibu sekaligus peran publik sebagai pekerja. Kondisi ini menuntut kemampuan mengelola waktu dan prioritas agar kedua peran dapat berjalan seimbang.

Peran ganda tersebut juga mencerminkan proses adaptasi antara lingkungan domestik dan dunia kerja. Perempuan harus mampu mengintegrasikan tanggung jawab keluarga dengan tuntutan profesional. Keseimbangan ini penting agar tujuan menjaga kesejahteraan ekonomi dan keberlangsungan keluarga tetap tercapai tanpa mengganggu stabilitas psikologis dan keharmonisan rumah tangga.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian Empiris di Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, penelitian ini melibatkan 6 responden dengan inisial DH, YL, MS, SRM, S, dan M. Seluruh responden merupakan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Data menunjukkan pola yang konsisten bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah dipicu oleh keterbatasan ekonomi suami.

¹⁹ Ahmad Zuhri Rangkuti, *Nafkah Anak Dan Istri Setelah Perceraian Menurut Fikih Mazhab Syafii Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Cetakan Ke (Yogyakarta: Bildung, 2023), [Http://www.penerbitbildung.com](http://www.penerbitbildung.com).

²⁰ Raja Doli Jaya Ritonga Et Al., "The Efforts Of Couples With Blind Disabilities In Realizing The Sakinah Family Perspectives On The Hierarchy Of Needs Theory: Case Study Of Pertuni Malang Regency," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, No. 1 (2024): 84–98, <https://doi.org/10.58824/Mediasas.V7i1.112>.

Sebagian besar responden, seperti DH, YL, dan SRM, menyatakan bahwa suami memiliki pekerjaan tidak tetap atau penghasilan yang belum mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi ini mendorong istri untuk bekerja guna menutupi kekurangan ekonomi. Sementara itu, MS dan S menunjukkan kondisi yang lebih berat, di mana faktor keterbatasan fisik atau ketidakmampuan suami bekerja turut memperkuat keharusan istri mengambil peran ekonomi utama. Kasus M juga menegaskan hal serupa, di mana tekanan kebutuhan keluarga dan tanggungan anak menjadi alasan utama keterlibatan istri dalam bekerja.

Dari aspek persetujuan, seluruh responden menyatakan telah memperoleh izin dari suami sebelum bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pergeseran peran ekonomi, struktur kepemimpinan keluarga tetap diakui. Bahkan, responden seperti SRM dan M secara tegas menyatakan tetap menghormati suami sebagai kepala rumah tangga.

Dalam hal beban peran, terdapat variasi pengalaman. YL dan MS mengaku merasakan beban ganda karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Sebaliknya, DH dan S cenderung menyatakan tidak terlalu terbebani karena telah terbiasa menjalankan peran tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat tekanan sangat dipengaruhi oleh kondisi individu dan kemampuan adaptasi masing-masing responden.

Dari sisi peran keluarga, seluruh responden tetap menjalankan peran rumah tangga. Responden seperti DH dan SRM secara eksplisit menyatakan tetap mengurus rumah dan anak meskipun bekerja. Hal ini menegaskan bahwa peran domestik tidak ditinggalkan, melainkan berjalan berdampingan dengan peran publik.

Dalam aspek religius, mayoritas responden, seperti YL, MS, dan S, tetap berupaya menjalankan ibadah wajib dan menjaga norma agama di lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak menggeser komitmen keagamaan.

Dari segi ekonomi, hampir seluruh responden menyatakan bahwa penghasilan mereka sangat membantu bahkan menjadi sumber utama dalam

memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini paling menonjol terlihat pada MS dan M, di mana kebutuhan rumah tangga sangat bergantung pada pendapatan istri.

Dalam pengelolaan keuangan, terdapat perbedaan pola. SRM dan DH menunjukkan adanya komunikasi terbuka dengan suami, sementara M cenderung mengelola keuangan secara mandiri karena tuntutan kebutuhan yang mendesak. Ini menunjukkan bahwa peran ekonomi berpengaruh langsung terhadap pola pengambilan keputusan dalam keluarga.

Dari aspek sosial, sebagian besar responden tidak merasakan tekanan signifikan dari masyarakat. Responden seperti S dan DH bahkan menyatakan tidak ada stigma berarti terkait peran mereka sebagai pencari nafkah utama.

Dinamika paling menonjol terlihat pada responden MS dan M, yang menunjukkan tingkat ketergantungan keluarga yang tinggi terhadap penghasilan istri serta beban peran yang lebih kompleks. Sementara itu, responden lain seperti DH dan SRM lebih menunjukkan pola adaptasi yang stabil dengan pembagian peran yang relatif seimbang.

Temuan ini menunjukkan bahwa di Desa Klambir Lima Kebun, peran istri sebagai pencari nafkah utama bukan terjadi secara kebetulan. Peran ini merupakan bentuk penyesuaian yang muncul karena keterbatasan ekonomi yang dialami oleh suami. Sinergi, izin suami, serta kemampuan adaptasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

2. Peran Istri dalam Mencari Nafkah menurut Hukum Islam, KHI, dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah secara tegas dibebankan kepada suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup keluarga merupakan tanggung jawab utama suami. Namun demikian, Islam tidak melarang istri untuk bekerja selama tetap menjaga batasan syariat, memperoleh izin suami, serta tidak mengabaikan kewajiban domestik. Dalam kondisi tertentu, seperti keterbatasan ekonomi, peran istri dalam mencari nafkah

dipandang sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) demi menjaga keberlangsungan keluarga.

Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 80 ayat (4) yang menyebutkan: “*Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.*”

Pasal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah mencakup aspek yang luas dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Artinya, apabila kemampuan tersebut terbatas, maka pemenuhan nafkah tidak selalu dapat berjalan secara optimal, sehingga dalam praktiknya membuka ruang bagi keterlibatan istri dalam membantu perekonomian keluarga.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban suami ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: “*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*”

Ketentuan ini menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban yuridis sebagai pelindung sekaligus penanggung jawab kebutuhan rumah tangga. Namun, frasa “sesuai dengan kemampuannya” menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasi, terutama ketika kondisi ekonomi tidak mendukung. Dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang Perkawinan, posisi suami sebagai pemberi nafkah utama tetap bersifat normatif dan mengikat. Namun, ketiga kerangka hukum tersebut juga secara implisit memberikan ruang bagi istri untuk berperan dalam mencari nafkah, khususnya dalam kondisi darurat atau keterbatasan ekonomi. Peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi yang tetap berada dalam koridor hukum dan syariat, selama tidak mengabaikan keharmonisan dan tanggung jawab dalam keluarga.²¹

²¹ Riyan Erwin Hidayat Dan Muhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Syakhsyiah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022): 150–64.

Dalam tinjauan *Fikih Munakahat*, khususnya menurut *Mazhab Syafi'i*, nafkah merupakan kewajiban mutlak suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang menempatkan istri dalam perlindungan dan tanggung jawab suami. Istri tidak dibebani kewajiban menafkahi dirinya sendiri, meskipun ia memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Kewajiban nafkah ini meliputi pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal (*sukna*), biaya pengobatan, serta penyediaan asisten rumah tangga (*khadimah*) apabila kondisi sosial istri menuntut hal tersebut. Seluruh pemenuhan ini didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu memperlakukan istri secara baik dan layak sesuai standar yang berlaku di masyarakat.

Selain aspek materi, suami juga berkewajiban memenuhi nafkah batin melalui sikap yang lembut, penuh perhatian, dan kasih sayang. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam *QS. An-Nisa' ayat 19* dan *QS. At-Talaq ayat 6* yang menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap istri. Kebutuhan emosional dan psikologis istri menjadi bagian dari hak yang harus dipenuhi demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun demikian, hak nafkah tersebut dapat gugur apabila istri melakukan *nusyuz*, yaitu pembangkangan terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Di sisi lain, apabila suami mampu tetapi tidak memberikan nafkah secara layak, istri diperbolehkan mengambil harta suami secukupnya untuk memenuhi kebutuhan diri dan anaknya. Sebaliknya, jika suami benar-benar tidak mampu memenuhi nafkah, maka istri memiliki hak untuk mengajukan *fasakh* sebagai bentuk perlindungan terhadap kelangsungan hidupnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah dalam fikih tidak hanya bersifat kewajiban sepihak, tetapi juga memiliki mekanisme perlindungan hukum bagi istri dalam berbagai kondisi.²²

Meskipun suami memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah, keterbatasan ekonomi tidak menghapus kewajiban tersebut. Tanggung jawab sebagai kepala keluarga tetap melekat dalam setiap kondisi. Namun, Islam memberikan kelonggaran dengan menegaskan bahwa nafkah harus disesuaikan

²² Rangkti, *Qanwamah: Meluruskan Konsep Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Syekh Muhammad Abdub*.

dengan kemampuan suami dan tidak boleh memberatkan. Hal ini sejalan dengan pandangan *Ibnu Katsir* yang menjelaskan bahwa nafkah secara *ma'ruf* adalah pemberian yang mengikuti kebiasaan setempat, dilakukan secara proporsional, tidak berlebihan, dan tidak pula terlalu kikir, serta tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi suami.

Prinsip fleksibilitas ini juga ditegaskan dalam hadis riwayat *Siti Aisyah* tentang aduan *Hindun binti Utbah* kepada Rasulullah Saw terkait suaminya, *Abu Sufyan*, yang tidak memberikan nafkah secara layak. Rasulullah Saw memperbolehkan istri mengambil harta suami secukupnya untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya secara *bil ma'ruf*. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ukuran nafkah bersifat dinamis dan bergantung pada kondisi nyata dalam rumah tangga.²³

3. Peran Istri Mewujudkan Keluarga Sakinah

Saat kondisi ekonomi suami dalam keterbatasan, peran istri menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah tidak hanya ditentukan oleh kecukupan materi, tetapi oleh kemampuan anggota keluarga membangun ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Ikatan pernikahan yang sah menjadi dasar terbentuknya hubungan yang saling menguatkan, di mana istri berperan aktif menjaga stabilitas emosional dan keberlangsungan keluarga meskipun berada dalam tekanan ekonomi.

Peran istri dalam situasi ini tidak hanya terbatas pada fungsi domestik, tetapi juga meluas pada kontribusi ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai keluarga. Istri berperan menjaga suasana rumah tetap kondusif, menumbuhkan rasa saling pengertian, serta membangun komunikasi yang baik dengan suami. Sikap menerima, sabar, dan saling menghargai menjadi kunci dalam menghadapi keterbatasan, sehingga konflik dapat diminimalkan dan hubungan tetap harmonis.

Selain itu, keterlibatan istri dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga juga menjadi bentuk nyata upaya menjaga kesejahteraan rumah tangga. Namun, peran ini tetap harus diimbangi dengan kemampuan menjaga

²³ Hamdan Arief Hanif, "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2023): 168–86.

fungsi keluarga sebagai tempat yang aman dan menenangkan. Keluarga sakinah dalam kondisi ini tercermin dari adanya kerja sama, tanggung jawab bersama, serta komitmen untuk mempertahankan keharmonisan meskipun menghadapi keterbatasan.²⁴

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, *K.H. Hasyim Asy'ari* melalui kitab *Dhau' al-Mishbah fi Bayani Ahkam an-Nikah* merumuskan empat indikator utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan rumah tangga. Pertama, kepatuhan terhadap hukum, syarat, dan rukun pernikahan sebagai dasar sahnya hubungan suami istri. Kedua, adanya pemahaman yang jelas mengenai tujuan pernikahan, sehingga pasangan memiliki arah yang sama dalam membangun kehidupan bersama. Ketiga, pentingnya memilih pasangan secara selektif agar tercipta kesesuaian nilai dan visi dalam jangka panjang. Keempat, terbangunnya kerja sama yang harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam keterbatasan ekonomi suami, keempat indikator ini menjadi semakin relevan. Pemahaman terhadap tujuan pernikahan membantu pasangan untuk tetap fokus menjaga keutuhan keluarga, meskipun menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, kemitraan yang harmonis tercermin dari kemampuan suami dan istri saling mendukung, termasuk ketika istri turut berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Kerja sama ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan spiritual. Istri berperan menjaga stabilitas rumah tangga melalui sikap sabar, komunikasi yang baik, serta dukungan terhadap suami.²⁵

Dalam upaya menciptakan keluarga sakinah, stabilitas ekonomi menjadi salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan berperan langsung dalam menciptakan rasa aman dan ketenangan dalam rumah tangga. Dalam Islam, kondisi ini dikenal sebagai *kifayah*, yaitu keadaan hidup yang cukup, layak, dan proporsional. Ketika

²⁴ Suryadi Suryadi, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat," *Abdurrauf Law And Sharia* 1, No. 1 (2024): 79–102.

²⁵ Muhammad Aziz Dan Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kh Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View Of Kh Hasyim Asy'ari (1871-1947 Ad) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2 (2022): 116–27.

kebutuhan dasar terpenuhi, keluarga cenderung lebih kuat menghadapi tekanan hidup karena didukung oleh rasa saling percaya dan kasih sayang.

Keterkaitan antara aspek ekonomi dan spiritual juga terlihat jelas dalam kehidupan keluarga. Pemenuhan nafkah yang layak oleh suami dapat mencegah munculnya konflik serta menciptakan ketenangan batin bagi seluruh anggota keluarga. Nilai spiritual tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga mendorong sikap tanggung jawab, kejujuran, dan kerja sama antara suami dan istri dalam mengelola kehidupan ekonomi keluarga.

Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, stabilitas tidak selalu diukur dari besarnya pendapatan, tetapi dari kemampuan keluarga dalam mengelola kebutuhan secara bijak. Oleh karena itu, ekonomi dalam keluarga sakinah dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan keberlangsungan hidup keluarga, agar tidak terjerumus dalam kondisi yang dapat mengganggu keseimbangan jiwa, akal, dan keturunan.²⁶

Aktivitas mencari nafkah pada dasarnya merupakan kewajiban utama suami sebagai kepala keluarga. Namun, dalam realitas sosial saat ini, semakin banyak ditemukan istri yang turut bahkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, besarnya jumlah tanggungan, serta keterbatasan penghasilan suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara optimal.

Dalam banyak kasus, peran istri sebagai pencari nafkah utama muncul karena situasi yang mendesak, seperti pendapatan suami yang tidak tetap atau ketergantungan ekonomi keluarga terhadap penghasilan istri. Keadaan ini mendorong istri untuk mengambil peran yang lebih aktif demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Pergeseran peran tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif tanggung jawab nafkah berada pada suami, kondisi

²⁶ Arya Nirwansyah, Achmad Abubakar, Dan Muhsin Mahfuz, "Pernikahan Dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Ayat Tentang Prinsip Sakinah Dan Kifayah," *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* 9, No. 1 (2026): 27–34.

ekonomi dapat menuntut adanya fleksibilitas peran sebagai bentuk adaptasi untuk menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan rumah tangga.²⁷

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan terhadap beberapa responden, ditemukan bahwa kondisi keluarga secara umum berada pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang bervariasi, namun cenderung berada pada kategori *cukup hingga sedikit tercukupi*. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh belum sepenuhnya stabil, sehingga belum mampu menjamin pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara optimal. Meskipun demikian, stabilitas rumah tangga relatif tetap terjaga. Hal ini terlihat dari minimnya konflik terbuka serta adanya sikap saling memahami antara suami dan istri dalam menghadapi keterbatasan ekonomi.

Dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, aspek komunikasi menjadi faktor yang paling dominan. Sebagian responden menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka dengan pasangan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pembagian tanggung jawab rumah tangga. Namun, terdapat pula responden yang mengaku tidak selalu melakukan diskusi secara intens dengan suami terkait pengelolaan pendapatan, sehingga keputusan ekonomi lebih bersifat individual. Meskipun demikian, kondisi ini tidak selalu menimbulkan konflik, karena dilandasi oleh sikap saling percaya dan pemahaman terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Kerja sama dalam keluarga juga tampak sebagai bentuk kemitraan yang adaptif. Istri tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga tetap menjalankan fungsi domestik seperti mengurus anak dan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, suami tetap diposisikan sebagai kepala keluarga secara normatif, meskipun kontribusi ekonomi lebih besar berasal dari istri. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas peran yang tidak menghilangkan struktur kepemimpinan dalam keluarga, tetapi justru memperkuat kerja sama berbasis kebutuhan.

Dari sisi manajemen keuangan, sebagian besar responden menerapkan pola pengelolaan yang sederhana dan berbasis kebutuhan prioritas. Penghasilan yang

²⁷ Muhammad Yassir, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha Di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur)," *Rio Law Jurnal* 4, No. 1 (2023).

diperoleh lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan anak, dan biaya rumah tangga. Beberapa responden juga menunjukkan adanya praktik transparansi keuangan, meskipun tidak seluruhnya dilakukan secara sistematis. Kondisi ini mencerminkan upaya untuk mencapai konsep *kifayah*, yaitu kecukupan hidup secara proporsional sesuai kemampuan ekonomi yang dimiliki.

Penguatan nilai agama menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Responden umumnya tetap berupaya menjalankan kewajiban ibadah meskipun memiliki keterbatasan waktu akibat aktivitas kerja. Nilai *mawaddah* dan *rahmah* tercermin dalam sikap saling mendukung, memahami, dan menerima kondisi pasangan. Hal ini berkontribusi terhadap terciptanya ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga, meskipun secara ekonomi belum sepenuhnya mapan.

Peran istri sebagai pencari nafkah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Kehadiran istri sebagai sumber pendapatan utama mampu menutupi kekurangan finansial akibat keterbatasan penghasilan suami. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan potensi dampak negatif berupa beban ganda yang harus ditanggung istri. Tuntutan untuk menjalankan peran domestik sekaligus peran publik berpotensi menimbulkan kelelahan fisik maupun tekanan psikologis, meskipun tidak selalu berujung pada konflik terbuka.

Stabilitas rumah tangga pada mayoritas responden menunjukkan kondisi yang relatif terjaga meskipun berada dalam tekanan ekonomi. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa konflik terbuka jarang terjadi, dan jika muncul, cenderung dapat dikelola secara internal tanpa eskalasi yang signifikan. Pola hubungan yang terbentuk lebih menekankan pada sikap saling memahami antara suami dan istri, terutama dalam menyikapi keterbatasan pendapatan. Istri sebagai pencari nafkah utama tidak serta-merta menggeser posisi suami, melainkan tetap menempatkannya sebagai kepala keluarga secara normatif.

Lebih lanjut, stabilitas ini didukung oleh adanya penerimaan terhadap kondisi ekonomi yang tidak ideal. Responden cenderung menunjukkan sikap adaptif, di mana keterbatasan finansial tidak dijadikan sumber konflik, tetapi dipandang sebagai tanggung jawab bersama. Dalam beberapa kasus, meskipun

komunikasi terkait keuangan tidak selalu dilakukan secara intens, hubungan tetap berjalan harmonis karena adanya kepercayaan dan pemahaman peran masing-masing.

D. Penutup

peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama merupakan bentuk adaptasi nyata terhadap keterbatasan ekonomi suami, tanpa menghilangkan struktur dasar dalam keluarga. Secara normatif, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, baik dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya, tekanan ekonomi mendorong terjadinya fleksibilitas peran, di mana istri turut bahkan menjadi penopang utama ekonomi keluarga sebagai bentuk kerja sama (*ta'awun*) untuk menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga.

Temuan empiris menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam mencari nafkah tidak serta-merta menimbulkan konflik atau menggeser kepemimpinan suami. Justru, stabilitas rumah tangga relatif tetap terjaga karena adanya sikap saling memahami, penerimaan kondisi, serta komunikasi yang cukup baik antar pasangan. Istri tetap menjalankan peran domestik sekaligus peran publik, meskipun hal ini berimplikasi pada munculnya beban ganda. Namun demikian, kemampuan adaptasi, pembagian peran yang fleksibel, serta dukungan emosional menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa konsep keluarga sakinah tidak semata ditentukan oleh kecukupan ekonomi, tetapi lebih pada kualitas hubungan yang dibangun melalui nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan kerja sama. Keterbatasan ekonomi tidak selalu menjadi penghalang terciptanya keharmonisan, selama pasangan mampu mengelola kondisi tersebut secara bijak dan proporsional. Dengan demikian, peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipahami sebagai strategi adaptif yang tetap sejalan dengan prinsip syariat dan bertujuan menjaga kemaslahatan serta keutuhan keluarga.

E. Referensi

- Adib, Muhammad, Dona Salwa, Dan Muthmainnah Khairiyah. "Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender." *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, No. 1 (2024): 92–114.
- Aswat, Hazarul, Dan Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, No. 1 (2021): 16–27.
- Aziz, Muhammad, Dan Abdul Aziz Harahap. "Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Kh Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) Dan Relevansinya Dengan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: The Sakinah Family In The View Of Kh Hasyim Asy'ari (1871-1947 Ad) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, No. 2 (2022): 116–27.
- Dewi, Melliana Irnantri, Dan Nurul Hayat. "Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja)." *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 6, No. 1 (2023): 250–56.
- Firdaus, Muhammad Habie, Dan Busman Edyar. "Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, No. 5 (2023): 213–22.
- Hanif, Hamdan Arief. "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2023): 168–86.
- Hidayat, Riyan Erwin, Dan Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, No. 2 (2022): 150–64.
- Irade, Alfa Singgani L, Adam Adam, Dan M Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (Kiiies)* 5.0 3, No. 1 (2024): 194–97.
- Julianti, Amandha, Elizabeth Veronica Ete, Ely Sabet Imel Mega Puspita, Amanda Resqi Heppi Sallalu, Dan Ullan Eka Ramadhani. "Gender Dan Konstruksi Perempuan Dalam Agama" Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Penghapusan Sistem Patriarki." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, No. 01 (2022).
- Junaidi, Junaidi, Dan Nadia Deby Sukanti. "Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga." *Saree: Research In Gender Studies* 4, No. 1 (2022): 25–37.
- Masripah, Masripah, Yufi Mohammad Nasrullah, Dan Nurul Fatonah. "Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran." *Al Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, No. 2 (2022): 843.
- Nirwansyah, Arya, Achmad Abubakar, Dan Muhsin Mahfuz. "Pernikahan Dan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Ayat Tentang Prinsip Sakinah Dan Kifayah." *Jurnal Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi* 9, No. 1 (2026): 27–34.

- Nisa'i, Rahma Amalia. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 3 (2025): 896–911.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, Dan Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraissy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Maslahah (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12, No. 2 (2021): 15–34.
- Putri, Nadya Alya. "Faktor Penyebab Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah (Studi Kasus Di Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.
- Rangkuti, Ahmad Zuhri. "Membangun Ketahanan Keluarga Yang Rukun, Harmonis Dan Romantis." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2021): 1–7.
- . *Nafkah Anak Dan Istri Setelah Perceraian Menurut Fikih Mazhab Syafii Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Bildung, 2023. [Http://www.penerbitbildung.com](http://www.penerbitbildung.com).
- . *Qawwamah : Meluruskan Konsep Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Syekh Muhammad Abduh*. 1 Ed. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019.
- Risbyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, Dan Delfa Firdaus. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 2, No. 2 (2023): 198–211.
- Ritonga, Raja Doli Jaya, Mufidah Ch, Ahmad Wahidi, Dan Hasman Zhafiri Muhammad. "The Efforts Of Couples With Blind Disabilities In Realizing The Sakinah Family Perspectives On The Hierarchy Of Needs Theory: Case Study Of Pertuni Malang Regency." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, No. 1 (2024): 84–98. [Https://Doi.Org/10.58824/Mediasas.V7i1.112](https://doi.org/10.58824/mediasas.V7i1.112).
- Suryadi, Suryadi. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat." *Abdurrauf Law And Sharia* 1, No. 1 (2024): 79–102.
- Susanto, Aldi. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Istri (Studi Literatur Pemikiran Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani Dalam Kitab Syarah Uqudul Lujain)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.
- Yassir, Muhammad. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Wirausaha Di Kelurahan Sepinggian Kota Balikpapan, Kalimantan Timur)." *Rio Law Jurnal* 4, No. 1 (2023).